

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari banyak keanekaragaman suku dan budaya. Keanekaragaman suku dan budaya tersebut membuat masing-masing adat dan budaya tersebut memiliki perbedaan corak dan ciri khas pada hukum adatnya. Kata hukum adat ini berasal dari bahasa Belanda yaitu "Adat Recht". Hukum adat merupakan peraturan-peraturan adat yang tidak tertulis yang dipedomani secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan apabila peraturan ini dilanggar mempunyai akibat hukum dan sanksi adat. Hukum adat dibuat dengan tujuan mengatur dan menertibkan masyarakat hukum adat tersebut.¹

Indonesia lewat konstitusinya telah mengakui keberadaan hak dan kebudayaan serta asal-usul hukum adat disetiap daerah, hal ini tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."²

¹ Zulherman Idris. 2000. *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*. Pekanbaru: Uir-Press. Hlm. 50.

² Mochamad Adib Zain. 2015. "Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2014 tentang Desa". *Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 2 Nomor 2. Hlm. 65.

Dari banyaknya suku dan budaya yang ada di Indonesia, terdapat suku Minangkabau. Masyarakat hukum adat Minangkabau banyak berdomisili di Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat hukum adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu atau yang selanjutnya disebut matrilineal. Pada masyarakat yang hukum adat Minangkabau, dalam hal warisan terbagi atas dua yaitu "sako" yang berarti gelar dan jabatan dan "pusako" yang berarti harta benda.³ Sako akan diturunkan kepada keturunan laki-laki suatu suku tersebut, sedangkan pusaka akan diturunkan secara turun menurun kepada kemenakan perempuan, sedangkan warisan gelar akan diturunkan kepada kemenakan laki-laki. Harta yang menjadi harta pusaka haruslah dijaga keutuhannya demi kehormatan kaum kerabat, sebagaimana yang dinyatakan dalam falsafat adat Minangkabau.⁴

Dalam adat Minangkabau, yang dimaksud dengan harta pusaka adalah benda yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah. Harta pusaka memiliki peran yang sangatlah penting dalam tatanan sosial pada masyarakat hukum adat Minangkabau. Dinamika dapat dilihat dalam pemanfaatan harta pusaka pada masyarakat hukum adat Minangkabau. Menurut ajaran Adat Minangkabau masalah harta pusaka terdapat dalam gurindam adat dikatakan "*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*" (dijual tidak bisa dibeli, digadai tidak bisa disandra). Namun karena adanya berbagai perkembangan dalam pola kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya tingkat kebutuhan masyarakat yang beragam pula. Hal ini yang dapat

³ A.A. Navis. 1984. *Alam Terkembang Menjadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitifers. Hlm. 101.

⁴ H. Julius Dt. Malako Nan Putihah. 1992. *Matrilineal dan Kekerabatan dalam Adat Minangkabau*. Jakarta: Forum Komunikasi Pemangku Adat dan Budaya Gebu Minang. Hlm. 12.

mengakibatkan terjadinya sengketa harta pusaka pada masyarakat hukum adat Minangkabau.⁵ Harta pusaka pada hukum adat Minangkabau terdiri dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka Rendah.

Harta pusaka tinggi merupakan segala kekayaan harta benda yang dimiliki oleh semua anggota keluarga suatu kaum yang berasal dari turun temurun melalui beberapa generasi sebelumnya yang sudah tidak dapat diketahui asal-usulnya. Harta pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan, karena jika diperjualbelikan maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kurangnya tanah ulayat dari kaum/suku tersebut. Harta pusaka tinggi dari dulunya tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh untuk dipakai dan dikelola. Harta pusaka Rendah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang kepada pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit status harta ini dipandang masih rendah. Harta pusaka rendah merupakan hasil pencaharian seseorang yang diwariskan menurut hukum Islam. Harta pusaka rendah berarti harta hasil pencaharian dari bapak atau ibu (orang tua) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan.⁶

Harta pusaka tinggi pada adat Minangkabau tidak boleh diperjualbelikan, bahkan menjual harta pusaka tinggi dianggap tabu dan dapat mendatangkan kesialan. Namun karena perkembangan zaman, maka terdapat kelonggaran dalam menjual tanah harta pusaka tinggi diperbolehkan hanya untuk keperluan kepentingan kaum atau menjaga martabat kaum. Menjual tanah harta pusaka harus dilakukan secara musyawarah antar anggota kaum dan harus

⁵ Muhammad Nasroen. 1972. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm. 13.

⁶ A.A. Navis. *Op.Cit.*

mendapat persetujuan anggota kaum tersebut untuk menggadai. Ada ketentuan adat tanah harta pusaka tinggi itu dapat digadaikan harus memenuhi salah satu syarat berikut:⁷

1. *Rumah Gadang Katirisan* (rumah besar kebocoran). Jika tidak ada biaya untuk merenovasi rumah tersebut. Karena rumah gadang adalah pusat administrasi kekerabatan matrilineal, secara fisik rumah gadang dibangun untuk dapat menampung dan memberi perlindungan untuk seluruh keluarga dalam lingkungan kesatuan paruiik. Rumah gadang adalah lambang keutuhan organisasi kaum, bila rumah gadang tersebut mengalami kebocoran, maka akan dapat membawa kerusakan kepada bagian lain dari rumah gadang itu.
2. *Gadiah Gadang alum balaki* (gadiah yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum bersuami) gadiah gadang yang belum bersuami juga akan memberikan malu kepada orang yang berkaum, yang berkarib baik dengan gadiah itu pula, selain dari pada malu, kadang-kadang gadiah itu pula yang membuat kelakuan yang memberi malu kepada kaum keluarganya, sehingga sampai keluarganya itu menyabung nyawa berkelahi dengan orang lain karena sebab kelakuan atau perangai gadiah itu, kalau tidak mempunyai rumah tangga, maka wajiblah harta pusaka kaum itu digunakan hanya untuk sekedarnya saja.
3. *Mayiek Tabujua Diateh Rumah* (Mayat terbujur di atas rumah) apabila mayat tidak terkubur maka itu akan menjadi aib dan akan malu besar kepada segenap keluarganya, oleh karena itu wajib kaum itu mencari

⁷ Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo. 2018. *Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia. Hlm. 240.

akal sebagaimana supaya mayat itu dapat dikuburkan dengan patut menurut adat. Apabila tidak dapat akal atau jalan lain untuk menyelamatkan penyelenggaraan mayat itu ke kuburnya, maka wajiblah harta pusaka kaum itu digunakan hanya untuk sekedarnya saja.

4. *Mambangik Batang Tarandam* (batagak panghulu) kalau tidak ada penghulu dalam suatu kaum tersebut, maka siapakah kusut yang akan menyelesaikan, hutang yang akan membayar, atau piutang yang akan menerima dalam sekaum itu menurut sepanjang adat, dan siapa yang akan menjadi wakil mutlaknya menghadapi rapat Nagari dan lain lain buat kepentingan kaum tersebut, oleh karena itulah diizinkan menjual menggadaikan harta pusaka dalam kaum menurut sepanjang adat, bila tidak ada sebab yang empat perkara itu maka harta pusaka tidak boleh dijual atau digadaikan.

Menurut sepanjang adat, pemangku adat/penghulu wajib menjaga keselamatan segala harta pusaknya, sungguhpun diizinkan menjual ataupun menggadaikan dengan sebab yang empat itu, perbuatan itu tidak boleh disengaja, hendaknya penghulu yang mengepalai kaum tersebut melakukan dan menyuruh anggota-anggota kaumnya berusaha mencari bermacam-macam jalan untuk keperluan hidup. Namun, bila usaha tersebut tidak juga mencukupi buat melangsungkan atau membelanjai salah satu penyebab tersebut, maka barulah harta pusaka tinggi itu dapat dijual dan digadaikan menurut adat di nagari itu. Sebab harta pusaka tinggi itu memelihara kesempurnaan hidup dalam kaum masing-masing yang sama-sama memiliki harta pusaka tinggi itu.

Hak pakai pada harta pusaka tinggi dimiliki oleh perempuan, sedang laki-laki yang menjadi penghulu atau pemangku adat hanya boleh mengelola dan mengatur saja, untuk menghindari perseteruan. Penghulu memiliki pengaruh yang besar, terutama dalam hal menjaga harta pusaka tinggi kaum yang mana mengingat kelangsungan hidup kaumnya, namun banyak juga mamak kepala waris yang tidak acuh akan peran dan tanggung jawabnya dalam penjagaan harta pusaka, dan sering didapatkan kasus penghulu yang seharusnya mengayomi kaumnya malah menjual harta pusaka tinggi secara sepihak. Hal ini membuat terjadinya sengketa di dalam kaumnya, dan melecehkan hukum adatnya sendiri. Penghulu seharusnya memiliki tugas yaitu penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*), agar *hukum* dapat berjalan dengan semestinya dan juga menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*repressieve rechtszorg*).⁸ Hal ini dalam jangka panjang akan sangat mempengaruhi kelangsungan suatu kaum dan eksistensi dari masyarakat hukum adat Minangkabau secara umum, mengingat pentingnya tanggung jawab mamak kepala waris yang sangat besar, terutama berhubungan dengan harta pusaka tinggi kaum.

Tanah pusaka di Minangkabau pada umumnya tidak ada sertifikatnya, hal ini dikarenakan tanah pusaka tersebut masuk kepada hak komunal, namun pada praktiknya pernah ditemukan tanah pusaka sudah didaftarkan lewat Badan Pertanahan Nasional diatas nama pribadi. Pada Kecamatan Baso, pernah terjadi kasus terbitnya sertifikat atas tanah pusaka atas nama hulubalang disebuah

⁸ Rinda Rifana. 2016. "Peran Ninik Mamak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan". *JOM Fakultas Hukum*. Volume. 3. Nomor. 2. Hlm. 10.

kaum (Pemangku Adat), sehingga anggota kaum yang bersangkutan menggugat permohonan penerbitan sertifikat oleh Penghulu adat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam, setelah adanya penerbitan sertifikat tersebut pemangku adat diketahui melakukan transaksi jual beli tanah sawah di atas tanah pusaka tersebut, sehingga kaum tersebut meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam untuk membatalkan penerbitan sertifikat tanah tersebut, namun diketahui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam malah meminta upaya penyelesaian kepada Kerapatan Adat Nagari.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ” Jual Beli Harta Pusaka oleh Pemangku Adat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi jual beli tanah pusaka tinggi pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kecamatan Baso?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa jual beli tanah pusaka yang dilakukan oleh Penghulu adat pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kecamatan Baso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan jual beli tanah pusaka pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kecamatan Baso.

2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa jual beli tanah pusaka yang dilakukan oleh Pemangku adat pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kecamatan Baso.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap riset ini dapat memperbanyak dan memperluas ilmu pada bidang hukum pada umumnya, hukum agraria, hukum adat, dan bidang hukum kenotariatan. Penulis juga berharap riset berikut dapat memperluas materi literasi umum yang ada di perpustakaan Universitas Islam Indonesia terutama pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan juga bermanfaat dari segi praktis untuk menambah pemahaman para masyarakat dan tokoh masyarakat hukum adat Minangkabau ataupun bagi para pihak yang berhubungan dengan bidang hukum terkhususnya hukum kenotariatan dan hukum adat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi solusi praktis dalam penyelesaian permasalahan jual beli tanah pusaka pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kecamatan Baso.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penulis mencoba untuk melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda. Berikut beberapa penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan. Penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang pernah diteliti

mengenai jual beli harta pusaka oleh pemangku adat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kemudian penulis akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan tema penjualan harta pusaka oleh pemangku adat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dipaparkan seperti pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1. 1 Perbandingan dengan Penelitian sebelumnya

No	Judul	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Adat di Nagari Lubuak Gadang Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. ⁹	Hendrino dan T. Hafliyah	Sama-sama membahas jual beli harta pusaka pada masyarakat hukum adat Minangkabau .	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu hanya membahas perihal harta pusaka rendah sedangkan pada penelitian ini akan meneliti pada harta pusaka tinggi. Pada penelitian sebelumnya hanya membahas pelaksanaan jual beli, sedangkan penelitian ini akan membahas keabsahaan dari jual beli tersebut.
2	Pembatalan Hibah Pusaka Tinggi yang telah Disertifikatkan oleh Mamak Kepala Waris di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman. ¹⁰	Redha Rahayu	Sama-sama membahas tentang pemindahan hak pada pusaka tinggi pada masyarakat hukum adat Minangkabau.	Perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya membahas perihal hibah harta pusaka tinggi, sedangkan penulis akan membahas perihal jual belinya. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada kasus dan putusan pengadilan, sedangkan

⁹ Hendrino, dkk. 2023. "Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Adat di Nagari Lubuak Gadang Kabupaten Pasaman Sumatera Barat". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*. Volume 7 Nomor 2. Hlm. 204.

¹⁰ Redha Rahayu. R. 2022. "Pembatalan Hibah Pusaka Tinggi yang telah Disertifikatkan oleh Mamak Kepala Waris di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman". *Tesis*. Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Andalas.

				penulis akan mengulik perihal keabsahan jual beli harta pusaka tinggi tersebut.
3	Harta Pusaka Tinggi oleh Perseorangan dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS). ¹¹	Faridz Afdillah, Yefrizwati, Idha Aprilyana Sembiring, dan Marianne Magda Ketaren.	Sama-sama membahas perihal harta pusaka tinggi pada masyarakat hukum adat di Minangkabau.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu mengkaji putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS, sedangkan peneliti akan membahas keabsahaan jual beli harta pusaka tinggi masyarakat hukum adat minangkabau.
4	Jual Beli Tanah Pusaka Tinggi Kaum Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Melalui Notaris di Kota Padang. ¹²	Richi Rahman, Kurnia Warman, Anton Rosari.	Sama-sama membahas jual beli harta pusaka tinggi pada masyarakat hukum adat di Minangkabau.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu objek penelitian adalah tanah yang sudah terdaftar, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada harta pusaka di kabupaten agam, yang masih banyak g belum didaftarkan.
5	Jual Beli Tanah Ulayat Ulanggam Bauntuak yang Telah di Sertifikat oleh Mamak Kepala Waris Tanpa Persetujuan Anggota Kaum di Kota Payakumbuh. ¹³	Sari Betha Giofani.	Sama-sama membahas jual beli harta pusaka pada masyarakat hukum adat Minangkabau.	Perbedaannya pada penelitian sebelumnya hanya membahas faktor-faktor terjadinya jual beli dan penyelesaian sengketanya, sedangkan penulis akan mengkaji tentang keabsahan jual beli harta pusaka tinggi tersebut.
6	Jual Beli Tanah Kaum ci Kelurahan Koto Luar	Samharnen	Sama-sama membahas jual	Perbedaannya pada penelitian sebelumnya

¹¹ Faridz Afdillah, dkk. 2024. "Harta Pusaka Tinggi oleh Perseorangan dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)". *Jurnal Media Akademik (JMA)*. Volume 2 Nomor 1. Hlm. 898.

¹² Richi Rahman, dkk. 2025. "Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Kaum yang sudah Terdaftar Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli melalui Notaris di Kota Padang". *UNES Law Review*. Volume 7 Nomor 3. Hlm. 1091.

¹³ Sari Betha Giofani. 2007. "Jual Beli Tanah Ulayat Ulanggam Bauntuak yang telah di Sertifikat oleh Mamak Kepala Waris Tanpa Persetujuan Anggota Kaum di Kota Payakumbuh". *Tesis*. Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Indonesia.

	Kecamatan Pauh Kota Padang. ¹⁴		beli harta pusaka pada masyarakat hukum adat Minangkabau.	hanya membahas faktor-faktor terjadinya jual beli harta pusaka tinggi, sedangkan penulis akan mengkaji tentang keabsahan jual beli harta pusaka tinggi tersebut.
7	Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. ¹⁵	Harniwati	Sama-sama membahas tentang peralihan hak pada pusaka tinggi pada masyarakat hukum adat Minangkabau.	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini mengalihkan harta pusaka tinggi yang merupakan tanah ulayat ke hak guna usaha, sedangkan penelitian ini mengalihkan hak ulayat ke hak perseorangan.
8	Kedudukan Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Individu Anggota Kaum Akibat Pembagian Hak Bersama di Nagari Kasang. ¹⁶	Ahmad Fachri, Zefrizal Nurdin, Syofiarti.	Sama-sama membahas tentang peralihan hak pada pusaka tinggi pada masyarakat hukum adat Minangkabau.	Perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya membahas perihal kedudukan harta pusaka tinggi setelah menjadi hak milik individu, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan ini membahas keabsahan jual beli harta pusaka tinggi tersebut.
9	Peranan Penghulu Terhadap Hak Ulayat di Minangkabau. ¹⁷	Evuandi Ibrahim	Sama-sama membahas mengenai harta pusaka tinggi dan pemangku adat pada masyarakat hukum adat Minangkabau.	Fokus penelitian terdahulu adalah peranan pemangku adat terhadap harta pusaka pada masyarakat hukum adat Minangkabau, sedangkan peneliti memiliki fokus pada keabsahan jual beli harta pusaka tinggi oleh pemangku adat pada

¹⁴ Samharnen. 2014. "Jual Beli Tanah Kaum di Kelurahan Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang". *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas.

¹⁵ Harniwati. 2019. "Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004". *Ensiklopedia Social Review*. Volume 1 Nomor 3. Hlm. 390.

¹⁶ Ahmad Fachri, dkk. 2025. "Kedudukan Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Individu Anggota Kaum Akibat Pembagian Hak Bersama di Nagari Kasang". *Unes Journal of Swara Justisia*. Volume 9 Nomor 1. Hlm. 75.

¹⁷ Evuandi Ibrahim. 2020. "Peranan Penghulu terhadap Hak Ulayat di Minangkabau". *Jurnal Cendekia Hukum*. Volume 6 Nomor 1. Hlm. 161.

				masyarakat hukum adat Minangkabau.
10	Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014). ¹⁸	Yadzka Nafis	Sama-sama membahas jual beli harta pusaka tinggi pada masyarakat hukum adat Minangkabau.	Fokus penelitian sebelumnya adalah perlindungan hukum terhadap pembeli harta pusaka tinggi, sedangkan pada penelitian ini, penulis berfokus pada keabsahan jual beli pusaka tinggi oleh pemangku adat.

Dari sepuluh hasil kajian di atas memiliki persamaan yang dikaji yaitu peralihan hak atas harta pusaka pada masyarakat hukum adat Minangkabau dan perbedaan yang jelas antara penulis dan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai keabsahan penjualan harta pusaka oleh Pemangku Adat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

F. Kerangka Teori

1. Hak Ulayat dan Tanah Ulayat

Hak ulayat adalah kumpulan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat yang berkaitan erat dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah adat tersebut, yang juga merupakan sumber utama penghidupan serta kelangsungan hidup di masyarakat adat tersebut sejak lama.¹⁹ Penguasaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah ulayat diatur oleh kepala adat dan digunakan bagi kepentingan bersama. Tanah ulayat merupakan objek dari hak ulayat tersebut. Hak ulayat memiliki

¹⁸ Nafis, Yadzka. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014)". *Indonesian Notary*. Volume 2 Nomor 1. Hlm. 358.

¹⁹ Boedi Harsono. 2019. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. Hlm. 185.

unsur kepemilikan yang termasuk di dalam bidang keperdataan dan juga memiliki karakteristik kewenangan yang mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan bagian dalam ranah hukum publik.²⁰

Pada hukum positif di Indonesia, hak ulayat diatur pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya juga dijelaskan kembali pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria juga menyebutkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus serupa sehingga sesuai dengan kepentingan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.²¹

Hak ulayat memiliki daya berlaku ke dalam, maksudnya adalah digunakan untuk memelihara kesejahteraan dan kepentingan masyarakat adat, masyarakat adat memiliki keleluasaan untuk mempergunakan tanah ulayatnya. Hak ulayat juga memiliki daya berlaku ke luar, maksudnya ialah orang-orang yang bukan masyarakat adat tersebut atau disebut orang asing, tidak dibolehkan untuk memanfaatkan tanah ulayat ataupun kandungan yang ada di atasnya tanpa izin dari pemuka adat.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Arba, H.M. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 95.

²² Boedi Harsono. *Op. Cit.* Hlm. 186-190.

2. Peralihan Hak melalui Jual Beli

Pengertian jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa menyerahkan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual ke pembeli. Pembeli menyerahkan harga kepada penjual, maka jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli termasuk kedalam hukum agraria dan hukum tanah.²³

Hukum adat tentang jual terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Pelepasan Hak Tanah Masa Berlaku (*adol plas*)

Pelepasan hak tanah masa berlaku atau yang biasa disebut jual lepas adalah proses transaksi tanah yang bersifat terang dan tunai, di mana semua ikatan antara penjual dengan tanahnya lepas sepenuhnya. Biasanya dalam transaksi tanah jual lepas, calon pembeli akan memberikan suatu simbol yang menjadi sebuah ikatan yang biasa disebut panjer. Panjer tersebut merupakan tanda jadi, yang tidak terlalu mengikat, walaupun ada akibatnya bagi calon pembeli yang tidak jadi melaksanakan pembelian tanah di kemudian hari. Maksudnya dalam hal ini adalah, panjer tersebut tidak dapat dikembalikan dan menjadi hak si penjual tanah.

b. Pelepasan Hak Tanah dengan Gadai (*adol gadai*)

Pelepasan hak tanah dengan gadai merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain, yang dilakukan secara terang dan tunai, sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak

²³ Boedi Harsono. 2000. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1990 Ayat 3*. Jakarta: Djembatan. Hlm. 135.

mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Pemindahan hak gadai bersifat sementara, walaupun pada pelaksanaannya pada masyarakat hukum adat tidak ada batasan waktu yang pasti. Contoh praktik jual gadai pada masyarakat hukum adat adalah *mamagang* atau *pagang gadai* pada masyarakat hukum adat Minangkabau, *don-don susut* pada masyarakat hukum adat Tapanuli, *adol sende* pada masyarakat hukum adat Jawa, *ngajual akad/gade* pada masyarakat hukum adat Sunda, dan *gala* pada masyarakat hukum adat Aceh..

c. Pelepasan Hak Tanah secara Tahunan (*adol tahunan*)

Pelepasan hak tanah secara tahunan merupakan suatu perilaku hukum yang berisikan penyerahan hak atas tanah tertentu kepada subjek hukum lain, dengan menerima sejumlah uang dengan ketentuan bahwa sesudah jangka waktu yang sudah ditentukan, tanah tersebut akan kembali kepada pemiliknya tanpa melalui perbuatan hukum tertentu. Perbedaan jual gadai dan jual tahunan menurut Iman Sudiyat, ialah dalam jual gadai yang dipenuhi dengan hasil tanah tersebut dianggap sebagai bunga utang, sedangkan dalam jual tahunan yang dilunasi dengan hasil tanah adalah harga jual tahunan itu sendiri.²⁴

Menurut Maria S. W. Sumardjono, sifat jual beli tanah menurut hukum adat terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :²⁵

a. Tunai

²⁴ Iman Sudiyat. 1985. *Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hlm. 38.

²⁵ Maria S.W. Sumardjono. 1993. "Aspek Teoritis Peralihan Hak atas Tanah Menurut UUPA". *Majalah Mimbah Hukum*. Nomor 18/x/93. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hlm. 11.

Maksudnya adalah Pemilik tanah (penjual) menyerahkan hak atas tanah bersamaan dengan penerima dengan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli (pihak lain). Proses dalam jual beli dapat berdampak peralihan hak atas tanah, dengan pembayaran yang dilakukan pada saat penyerahan harus dengan lunas atau penuh mengurangi sifat tunai. Apabila terdapat selisih/sisa harga, maka hal tersebut dianggap sebagai hutang pembeli kepada penjual, yang tunduk pada hukum hutang piutang.

b. Riil

Maksudnya adalah kesepakatan atau niat untuk jual beli harus diikuti dengan tindakan perbuatan yang nyata menunjukkan tujuan tersebut. Sebagai contoh, uang yang diterima oleh penjual dan perjanjian dibuat di hadapan kepala desa.

c. Terang

Maksudnya adalah setiap perbuatan hukum harus dilakukan di hadapan kepala desa sebagai tanda bahwa Tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Jual beli tanah menurut hukum adat merupakan suatu perbuatan hukum, hal ini dikarenakan hak atas tanah beralih dari penjual kepada pembeli saat pembayaran harga tanah yang dilakukan dengan metode tunai. Berbeda dengan perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 1457 BW, jual beli tanah dalam hukum adat bukanlah suatu perjanjian, melainkan tindakan perbuatan hukum yang memiliki tujuan untuk memindahkan hak atas tanah dari pemilik kepada pembeli dengan pembayaran sejumlah uang secara

tunai, dan proses dilakukan di hadapan kepala desa/kepala adat setempat (bersifat terang).

3. Harta Pusaka pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

Harta *pusaka* dalam terminologi Minangkabau disebut *harato jo pusaka*. *Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan wujud secara materiil seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. *Pusaka* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi secara turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berada yaitu *sako* dan *pusaka*.²⁶

a. *Sako*

Sako adalah milik kaum secara turun menurun menurut sistem matrilineal yang tidak terbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. *Sako* merupakan hak laki-laki di dalam kaumnya. Gelar demikian tidak dapat diberikan kepada perempuan walaupun dalam keadaan apapun juga. Pengaturan warisan gelar itu terletak atau terfokus kepada sistem kelarasan yang dianut atau kaum itu. *Sako* sebagai kekayaan tanpa wujud diwariskan secara turun temurun menurut jalur sebagai berikut:²⁷

- 1) Gelar penghulu diwariskan secara turun-temurun kepada kemenakan yang laki-laki;

²⁶ Abidin, dkk. 2009. "Sistem Kekeluargaan Matrilineal". *Artikel*. diakses pada tanggal 4 Juni 2025 pukul 19:30 WIB.

²⁷ Edison Piliang, dkk. 2014. *TAMBO MINANGKABAU : Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia. Hlm. 262

- 2) Garis keturunan diwariskan secara turun temurun kepada anak perempuan;
- 3) Gelar bapak khusus pada daerah rantau Pariaman diwariskan secara turun temurun kepada anak laki-laki;
- 4) Hukum adat beserta pepatah petiti serta adat sopan santun dan tata krama diwariskan kepada semua anak kemenakan dalam negeri, selingkup Adat Alam Minangkabau.

b. *Pusaka*

Pusaka adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang berbentuk material seperti, sawah, ladang, rumah gadang dan lainnya. *Pusaka* dimanfaatkan oleh perempuan di dalam kaumnya. Laki-laki punya hak terhadap *pusaka* kaum, tetapi dia bukan pemilik *pusaka* kaumnya. Dalam pengaturan pewaris *pusaka*, semua harta yang akan diwariskan harus ditentukan dulu kedudukannya. Kedudukan harta *pusaka* ini terbagi dalam *Pusaka tinggi* dan *Pusaka rendah*.²⁸ Berikut adalah penjelasan dari *pusaka tinggi* dan *pusaka Rendah*.

1) *Harta Pusaka Tinggi*

Harta Pusaka Tinggi adalah yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. *Harta pusaka tinggi* juga dikatakan sebagai harta bersalin (harta bersalin) karena persalin terjadi dari generasi selanjutnya. Penguasaan harta *pusaka tinggi* berada pada anggota kumpulan perempuan. Hak kepemilikan,

²⁸ A. A Navis. *Op. Cit.* Hlm. 163.

berada ditangan perempuan tertua pada setiap tingkatan pengelompokan mereka. Hasil-hasil usaha pertanian atau komersialisasi dari *pusaka tinggi* disimpan dan dikeluarkan oleh perempuan tertua tersebut, di berbagai daerah di Minangkabau disebut dengan *Mamak Induk* (ibu yang tertua).

Proses pemindahan kekuasaan atas harta *pusaka* dari mamak ke kemenakan ini dalam adat Minangkabau disebut juga dengan “*Pusaka Basalin*”. Bagi harta *pusaka tinggi* berlaku keturunan adat sebagai berikut:²⁹

*Berbirik-birik tabang ka lansek
Dari lansek ka tunggak tuo
Ka tunggak tuo kayu baterah
Tareh nan dari tapak tuo*

*Dari ninik turun ka gaek
Dari gaek turun ke uwo
Dari uwo turun ka mande
Dari mande turun ka puan*

Artinya:

Berbirik-birik terbang ke lansek
Dari lansek ke tonggak tua
Tonggak tua kayu berteras
Teras yang tampak tuan

Dari nenek buyut turun ke buyut
Dari buyut turun ke nenek
Dari nenek turun ke ibu
Dari ibu turun ke perempuan

Ciri-ciri harta pusaka tinggi yaitu, sebagai berikut:³⁰

a) Tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya;

²⁹ Amir M. S. 2001. *Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya. Hlm. 94.

³⁰ Amir Syarifuddin. 1960. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Gunung Agung. Hlm.

- b) Dimiliki oleh masyarakat suku Minangkabau secara bersama-sama untuk kepentingan bersama;
- c) Tidak dapat berpindah tangan keluar dari masyarakat suku Minangkabau yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh masyarakat tersebut secara bersama-sama.

Harta *pusaka tinggi* pada masyarakat hukum adat Minangkabau menempati posisi yang sangat tinggi. Harta ini pada awalnya merupakan harta yang menjamin hidup anak dan kemenakan. Harta pusaka tinggi hanya bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Namun ada empat keadaan yang membuat harta pusaka tinggi ini boleh berkurang, yaitu sebagai berikut:³¹

- a) Untuk memperbaiki Rumah Gadang artinya apabila rumah Gadang perlu diperbaiki tapi tidak memiliki biaya yang cukup, maka boleh menggadaikan harta pusaka tinggi. Sebab rumah Gadang merupakan pusat administrasi kekerabatan matrilineal serta lambang keutuhan organisasi kaum.
- b) Gadih Besar Belum Bersuami artinya untuk mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa, tapi belum juga kawin adalah suatu yang kurang dan sangat memalukan keluarga, untuk menutup malu dan kekurangan tersebut segala daya dan dana diusahakan dari harta Pusaka Tinggi.³²

³¹ Muhammad Rajab. 1969. *Sistem Kekerabatan Minangkabau*. Padang: Center Of Minangkabau Studies. Hlm. 23

³² Idrus Hakimi. 1978. *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Dua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: RemajaKarya. Hlm. 53.

- c) Biaya Mayat Terbujur di Tengah Rumah artinya biaya pengurusan jenazah dan segala sesuatu yang menyangkut dengan peristiwa kematian, maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan apabila benar-benar tidak ada biaya untuk penyelenggaraan jenazah.
- d) Pembangkit Batang Terandam artinya untuk menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal dan jabatannya sudah lama ditanggihkan. Dalam adat Minangkabau acara bertagak penghulu membutuhkan biaya yang besar. Inilah yang menjadi syarat mutlak untuk terlaksana adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan pusaka tersebut.

Bila diperhatikan keseluruhannya menyangkut kepentingan masyarakat suku Minangkabau, adalah wajar bila harta yang dipergunakan diambil dari harta pusaka tinggi yang menjadi milik masyarakat tersebut. Dalam tahap pertama dengan segala usaha dicoba mengusahakan sendiri atas kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan, bila tidak memungkinkan, sedangkan kebutuhannya sudah sangat mendesak maka berlakulah pepatah “Tidak Kayu Jenjang Dikeping, Tidak Emas Bungkal Diasah” artinya adat membenarkan harta Pusaka Tinggi itu dikurangi secara gadai atau dijual dengan tata cara yang dibenarkan oleh adat suku Minangkabau.³³

³³ Dt. Maruhun Batuah, dkk. 1978. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Pusaka Asli Universitas Andala Padang. Hlm. 226.

2) Harta *Pusaka Rendah*

Harta *Pusaka Rendah* adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena disamping ahli warisnya masih sedikit, juga karena cara memperolehnya yang tidak berasal dari pewarisan kerabatnya secara kolektif. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual maupun di bagi-bagi di antara mereka. Menurut pendapat Yaswirman yaitu apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah yaitu dengan tidak menjual atau dibagi-bagi, lalu pada waktu diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit melusurinya, maka ia akan menjadi harta *pusaka Tinggi*.³⁴

Harta *pusaka rendah* juga diartikan sebagai harta yang pusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal-usul harta itu. Harta *pusaka rendah* dalam buku Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usulnya harta itu.³⁵ Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat di atasnya yang masih dapat dikenalnya, seperti ninik, baik oleh ayah atau ninik atau mamak, harta itu didapatnya melalui usahanya sendiri.

³⁴ Yaswiran. 2013. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 155.

³⁵ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.* Hlm. 217.

Warisan harta *pusaka rendah* yang telah diwarisi selama empat generasi semacam inilah kita sebut dengan “harta susuk” yaitu harta pusaka rendah yang disisipkan ke dalam harta pusaka tinggi yang suah diterima turun temurun. Harta *pusaka rendah* yang diterima anak laki-laki dari orang tuanya boleh saja dihibahkan kepada keluarga istrinya, tetapi pada umumnya justru dipisahkan kepada saudaranya yang perempuan untuk menambah harta pusaka kaumnya.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan riset yang objek kajiannya adalah struktur sosial yang di dalamnya terdapat variabel hukum yang berupa perilaku-perilaku hukum, tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menjelaskan realitas hukum secara empiris.³⁷ Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder guna informasi awal dan melanjutkannya menggunakan data primer di lapangan, mengkaji perihal keabsahan penjualan harta pusaka oleh pemangku adat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

2. Objek dan Subyek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah harta benda yang masuk ke dalam harta pusaka yang dijual oleh pemangku adat di Kecamatan Baso,

³⁶ Amir M.S. 2011, *Pewarisan Harato*. Jakarta: Citra Harta Prima. Hlm. 98.

³⁷ Muhamad Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. Hlm. 60.

Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Subyek penelitian ini adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Baso dan Pemangku Adat suku dan kaum yang ada di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Sosiologis penelitian terhadap hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan.³⁸ Dalam pendekatan sosiologi, terdapat dua cara pendekatan: pertama, menjelaskan kaidah hukum dari sudut pandang kenyataan kemasyarakatan; kedua, menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut pandang kaidah-kaidah hukum.
- b. Pendekatan Kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendalami kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai hukum yang tetap.³⁹
- c. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) yaitu penelitian terhadap produk hukum.⁴⁰ Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang dalam hal ini adalah pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

³⁸ *Ibid.* Hlm. 64.

³⁹ *Ibid.* Hlm. 83.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 92.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Berikut adalah data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pemangku adat di Kerapatan Adat Nagari di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan terkait penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lisan dan tulisan, seperti buku-buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Data sekunder yang peneliti pakai dalam penelitian antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang berupa sekumpulan kegiatan yang berhubungan dengan membaca, mencatat, mengkaji, dan

⁴¹ Muhammad Fajar, dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 139.

mengelola data yang dikumpulkan lewat buku-buku, majalah, ataupun media lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁴² Dalam hal ini terkait tentang keabsahan penjualan harta pusaka oleh pemangku adat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya, dan dilaksanakan bersama Pemangku Adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode non-statistik atau yang biasa disebut kualitatif, yang dimaksud pengolahan data kualitatif ialah mengorganisasikan atau menata jenis data secara kualitatif, sehingga data tersebut dapat dibaca dan diartikan secara jelas, pada pengolahan data secara non statistik, datanya tidak berbentuk angka, akan

⁴² *Ibid.* Hlm. 145-146.

tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dan dokumen baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Teknik analisis data kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang sulit diukur dengan angka. Menurut Soerjono Soekanto kualitatif dan kuantitatif pada dasarnya sama karena dua cara tersebut saling melengkapi. Teknik analisis data kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang sulit diukur dengan angka.⁴³ Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang ilmiah dan dengan metode ilmiah.⁴⁴

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji hasil, mengidentifikasi, dan menemukan pola yang ada dalam data-data yang sudah didapat, selanjutnya peneliti akan mengklasifikasi tema tersebut dengan memberi label, definisi, dan deskriptif, menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami.⁴⁵

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun hasil penelitian ini dalam bentuk tesis yang dibagi dalam Bab I - Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

⁴³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UII-Press). Hlm. 69.

⁴⁴ Lexi J. Moleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya. Hlm. 4.

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 174-185.

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini, penulis bermaksud untuk menyampaikan gagasan-gagasan awal studi serta isu-isu yang berkembang terkait dengan permasalahan yang diangkat, sehingga kajian ini dianggap layak dan penting untuk dilaksanakan. Penulis memfokuskan Jual beli harta pusaka oleh Pemangku Adat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan gambaran umum tentang hukum dan teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Membahas yang berhubungan dengan Jual beli harta pusaka oleh Pemangku Adat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Bab III Pembahasan. Bab ini mengacu pada Bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan. Bab ini terdiri menjadi dua bagian, yaitu: jual beli tanah pusaka tinggi pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kecamatan Baso dan penyelesaian sengketa jual beli tanah pusaka yang dilakukan oleh Penghulu adat pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kecamatan Baso.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban padat atas permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya, serta saran yang berisikan masukan-masukan atau rekomendasi studi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang kompeten.